

Pengaruh Kualitas Audit Syariah terhadap *Sharia Compliance* Serta Dampaknya terhadap Akuntabilitas Lembaga Zakat

Selly Marsela, Sri Fadilah

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung.

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

selly.marsela16@gmail.com, Srifadilah03@gmail.com

Abstract—This research is based on the case of the freezing of several zakat institutions that are not accountable and not in accordance with the principles of sharia such as those in Baznas Kota Surabaya and 10 Baitul Maal in the city of Malang. Such cases will certainly affect the decline of public confidence in the institution of Zakat because it is ideally the institution of Zakat as a social institution must have a high accountability and in accordance with sharia principles in the management process Zakat funds and other social funds collected. Therefore, it is necessary to do Sharia audit on Zakat Institute as an effort to ensure that the Zakat agency has optimally applied accountability and adherence to Islamic law. The purpose of this research is to know (1) the influence of the quality of Sharia audit on the sharia compliance of zakat institutions; (2) directly influence the quality of sharia audits on the accountability of zakat institutions; (3) Indirect influence of quality of Sharia audit on the accountability of Zakat institutions through the sharia compliance of Zakat institutions. This research uses the survey method. The results showed that (1) there was a positive and significant influence on the quality of Sharia audit on the sharia compliance of Zakat Institutions; (2) There is a positive influence but not significant quality sharia audit on the accountability of Zakat institutions; and (3) there is an indirect influence on the quality of sharia audits on the accountability of Zakat institutions through the sharia compliance of Zakat institutions.

Keywords— *Accountability, Audit, and Compliance*

Abstract—Penelitian ini didasari dari adanya kasus dibekukannya beberapa lembaga zakat yang disinyalir tidak akuntabel dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang terjadi pada Baznas Kota Surabaya dan 10 Baitul Maal yang ada di Kota Malang. Kasus tersebut tentunya akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat karena idealnya lembaga zakat sebagai lembaga sosial seharusnya memiliki akuntabilitas yang tinggi dan sesuai dengan prinsip syariah dalam proses pengelolaannya. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukannya audit syariah pada lembaga zakat sebagai upaya untuk menjamin lembaga zakat telah secara optimal menerapkan akuntabilitas dan patuh terhadap prinsip syariah. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh kualitas audit syariah terhadap *sharia compliance* lembaga zakat; (2) pengaruh langsung kualitas audit syariah terhadap akuntabilitas lembaga zakat; serta (3) pengaruh tidak langsung kualitas audit syariah terhadap akuntabilitas lembaga zakat melalui *sharia compliance* lembaga zakat. Penelitian ini menggunakan metode survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas

audit syariah terhadap *sharia compliance* lembaga zakat; (2) terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan kualitas audit syariah terhadap akuntabilitas lembaga zakat; dan (3) terdapat pengaruh tidak langsung kualitas audit syariah terhadap akuntabilitas lembaga zakat melalui *sharia compliance* lembaga zakat.

Kata kunci— *Akuntabilitas, Audit, dan Compliance.*

1. PENDAHULUAN

Islam memandang penting sebuah keadilan. Keadilan tersebut diwujudkan dalam salah satu rukun Islam, yaitu adanya kewajiban untuk membayar zakat. Hal ini dilakukan supaya harta atau rezeki yang Allah berikan tidak hanya berada pada genggamannya segelintir orang saja, melainkan juga sebagiannya harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Di Indonesia sendiri saat ini sudah banyak lembaga-lembaga pengelola zakat. Dimana lembaga-lembaga tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat atas persetujuan dari pemerintah.

Seiring dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga pengelola zakat tersebut, pemerintah pun semakin gencar-gencarnya memerintahkan untuk diterapkannya audit syariah lembaga zakat. Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 733 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Lembaga Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Penerapan audit syariah diharapkan mampu untuk mendorong tercapainya lembaga zakat yang memiliki kepatuhan syariah serta akuntabilitas yang tinggi, yang akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Salah satu kasus yang berkaitan dengan kepatuhan syariah yaitu kasus dibekukannya BAZNAS Kota Surabaya, dimana dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa 50 persen lebih dana yang ada di BAZNAS Kota Surabaya tidak didistribusikan sebagaimana

mestinya, tetapi malah digunakan untuk keperluan operasional. Padahal, di dalam pedoman syariah lembaga zakat, penggunaan dana untuk kegiatan operasional itu tidak boleh lebih dari 20 persen. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan tujuan lembaga zakat itu sendiri, yaitu lembaga zakat wajib untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat sesuai dengan peraturan yang ada agar dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, khususnya masyarakat-masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan dan layak menerima dana bantuan dari lembaga zakat, tetapi yang terjadi malah sebaliknya.

Kasus selanjutnya yaitu BAZNAS Kota Malang membekukan 10 lembaga Baitul Maal (BM). Dimana 10 Baitul Maal ini disinyalir tidak sesuai dengan peraturan pemerintah maupun peraturan BAZNAS dalam proses pengelolaan dan pendistribusian dana zakatnya. Adapun 10 BM yang dibekukan di antaranya BM Dluhal Islam Kelurahan Mojosari, BM Kelurahan Arjowinangun, Buring, Bumiayu, Kedungkandang, Jodipan, Pandanwangi, Kebonsari, Kasin, dan Cemorokandang. Disamping itu, M Arifin Purwakananta yang menjabat sebagai Deputy Baznas mengungkapkan bahwa audit syariah sangat perlu diterapkan pada lembaga zakat. Karena bias saja dalam proses pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan keuangan benar, tetapi dari sisi audit syariahnya ternyata masih belum sesuai. Fenomena-fenomena tersebut tentu akan menimbulkan keraguan masyarakat mengenai kredibilitas lembaga zakat. Seharusnya, lembaga-lembaga zakat mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menjaga akuntabilitasnya, dan untuk meyakinkan bahwa lembaga zakat tersebut telah menerapkan prinsip syariah dan menjaga akuntabilitas dalam proses pengelolaan zakatnya, maka perlu untuk dilakukannya audit syariah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Asr ayat 1-3 yang artinya:

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”

Banyak teori atau konsep yang mengungkapkan bahwa dengan adanya audit syariah, maka kepatuhan syariah pada lembaga zakat akan meningkat, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohamad [1] yang meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat mengungkapkan bahwa melalui audit syariah, dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan BAZ dan LAZ telah memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, serta untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat. Berdasarkan pernyataan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit syariah memiliki pengaruh terhadap *sharia compliance* lembaga zakat. Karena ketika auditor syariah mampu menghasilkan kualitas audit syariah yang baik, maka akan mendorong lembaga tersebut untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan prinsip syariah. Begitupun sebaliknya,

apabila suatu lembaga belum mampu menerapkan *sharia compliance* dengan baik, itu berarti kualitas audit syariah yang dihasilkan oleh auditor syariah memiliki kualitas yang rendah.

Kemudian, jika tingkat *sharia compliance* lembaga zakat tinggi, maka akan berdampak pula pada meningkatnya akuntabilitas lembaga zakat, karena salah satu faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas adalah sisi religiusitas, dan sisi religiusitas ini terdapat dalam seberapa baiknya *sharia compliance* dalam lembaga zakat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto dan Hasan (2011:88) yang meneliti tentang analisis budaya Islam dan akuntabilitas di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang, mengungkapkan bahwa budaya Islam yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang adalah berprinsip ibadah, iman, dan usaha (ikhtiar). Budaya ibadah akan menghasilkan sikap melakukan pekerjaan karena Allah SWT. Sehingga dalam perilakunya pun harus sesuai dengan aturan Allah SWT. Salah satu aturannya adalah tidak diperkenankan untuk berbohong, menipu serta mementingkan diri sendiri. Budaya iman, akan menghasilkan sikap ikhsan. Budaya usaha, akan menghasilkan sikap pantang menyerah dan tidak mengenal putus asa. Ketiga hal inilah yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas. Sama halnya dengan Muhammad Dzakir (2019) yang meneliti tentang pengaruh *sharia compliance* terhadap akuntabilitas laporan keuangan, menyimpulkan bahwa *sharia compliance* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Selain *sharia compliance*, kualitas audit syariah juga diduga mempunyai pengaruh langsung terhadap akuntabilitas, hal ini sejalan dengan ditemukannya beberapa teori yang mengemukakan bahwa dengan adanya audit syariah, maka akan meningkatkan akuntabilitas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad (2016:38) yang meneliti tentang urgensi peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat menyimpulkan bahwa peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang baik. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Uswatun (2012:61) yang meneliti tentang urgensi pengawasan dalam pengelolaan wakaf produktif, bahwa suatu lembaga wakaf harus bersedia untuk diaudit, karena lembaga wakaf merupakan lembaga yang berhak atas pengelolaan harta wakaf baik untuk mengurusnya, memeliharanya, mengembangkan serta mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya. Disamping itu, supaya kegiatan lembaga wakaf dilaksanakan dengan baik dan ada peningkatan dalam hal akuntabilitasnya, maka pengawasan harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf, pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.

Kualitas audit syariah adalah adanya kemungkinan auditor syariah untuk mampu menemukan dan melaporkan

penyimpangan-penyimpangan prinsip syariah yang dilakukan oleh suatu lembaga/badan hukum yang berbasis syariah. Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 733 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Syariah, audit syariah mempunyai tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Oleh karena itu, kualitas audit syariah yang baik diukur dari seberapa baiknya auditor syariah dalam melakukan audit syariah melalui tiga tahapan tadi. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh antara variabel kualitas audit syariah, *sharia compliance* lembaga zakat, dan akuntabilitas lembaga zakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Agensi (Agency Theori)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Setiawan (2013:11) mengemukakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara satu orang atau lebih (*prinsipal*) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Secara ideal, agen dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam memaksimalkan kemakmuran. Namun kenyataannya, karena adanya informasi asimetri dimana agen mempunyai informasi yang lebih banyak dibanding prinsipal, maka agen akan menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk lebih mengutamakan kepentingan mereka dibanding kepentingan prinsipal. Oleh karena adanya informasi yang asimetri antara prinsipal dan agen, maka sangat diperlukan pihak yang bertugas mengawasi agen supaya agen mampu untuk menjalankan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya dengan baik. Teori ini digunakan untuk menjelaskan mengenai tugas dan wewenang auditor syariah dalam memastikan bahwa lembaga zakat telah secara optimal menerapkan kepatuhan syariah serta akuntabilitasnya.

B. Kualitas Audit Syariah

kualitas audit syariah adalah adanya kemungkinan auditor syariah untuk mampu menemukan dan melaporkan penyimpangan-penyimpangan prinsip syariah yang dilakukan oleh suatu lembaga/badan hukum yang berbasis syariah.

C. Tahap-Tahap Audit Syariah

Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 733 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Syariah Lembaga Zakat, tahap-tahap audit syariah dalam lembaga zakat yaitu (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; dan (3) pelaporan. Dalam tahap perencanaan meliputi penetapan sasaran, program, waktu, dan pelaksanaan audit syariah. Kemudian dalam tahap pelaksanaan, auditor harus mampu

untuk memastikan bahwa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya auditor juga harus melaporkan hasil audit syariahnya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

D. Sharia Compliance Lembaga Zakat

Sharia Compliance dalam lembaga zakat adalah penerapan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunah dalam proses pengelolaan dana zakat di lembaga tersebut.

E. Indikator Sharia Compliance Lembaga Zakat

Ada beberapa indikator *sharia compliance* dalam proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang terdapat di dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 733 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Syariah Lembaga Zakat yaitu: (1) sumber dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya; (2) kesesuaian nominal dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dengan bukti setor zakat; (3) Pemisahan pencatatan dan pembukuan. (4) tata cara perhitungan zakat; (5) kepemilikan harta wajib zakat; (6) sesuai 8 Asnaf; (7) tidak boleh ada pengembalian kepada lembaga; (8) sesuai dengan kebutuhan dasar mustahik; (9) zakat didistribusikan dalam tahun pembukuan berjalan; (10) bebas dari konflik kepentingan; (11) memprioritaskan mustahik diwilayah pengumpulan; (12) perpindahan wilayah distribusi; (13) tidak menyimpan dana melebihi batas penyaluran; (14) penggunaan hak amil dari dana zakat; (15) penggunaan untuk keperluan operasional (16) penempatan dana di rekening bank syariah; (17) pemanfaatan aset lembaga; (18) amil dilarang menerima hadiah dari pihak ketiga. Lembaga zakat harus dapat memastikan bahwa dana yang mereka terima harus berasal dari sumber-sumber yang halal. Kemudian lembaga zakat juga harus memastikan bahwa nominal dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan bukti setor pajak. Lembaga zakat juga harus melakukan pemisahan pencatatan dan pembukuan penerimaan dana zakat dengan pencatatan dan pembukuan penerimaan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Kemudian, dalam hal perhitungan dana zakat yang dilakukan oleh Amil, harus berdasarkan dengan haul dan nisab. Kepemilikan harta wajib zakat juga harus dimiliki secara sempurna (penuh) dan tentunya harus didistribusikan kepada 8 Asnaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, setelah pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dilakukan, tidak boleh ada pengembalian dana zakat tersebut kepada lembaga zakat dan zakat juga harus didistribusikan pada tahun pembukuan berjalan. Selanjutnya, lembaga zakat juga harus bebas dari konflik kepentingan ketika mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dan juga memprioritaskan mustahik diwilayah

pengumpulan. Ketika lembaga zakat berkeinginan untuk memindahkan daerah pendistribusian zakat, maka perpindahan tersebut harus berdasarkan pada alasan yang jelas seperti ketiadaan mustahik di wilayah tersebut, kondisi darurat dan sebagainya. Lembaga zakat juga dilarang untuk menyimpan dana zakat melebihi batas penyaluran yang telah ditentukan. Kemudian dalam hal penggunaan hak amil terhadap dana zakat, yakni tidak boleh lebih dari 12,5 persen dan untuk keperluan operasional juga tidak boleh lebih dari 20 persen. Lembaga zakat juga wajib untuk menempatkan dananya di rekening bank syariah, memanfaatkan aset lembaga sesuai dengan peruntukannya serta Amil dilarang untuk menerima hadiah dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Prinsip keadilan harus benar-benar diterapkan oleh lembaga zakat dalam proses pengelolaan dana zakat, infak, sadaqoh serta dana sosial keagamaan lainnya. Selain itu, lembaga zakat juga harus amanah dalam mengemban tugas yang diberikan, bersikap profesional, dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukannya. Lembaga zakat juga dituntut untuk terus belajar dan melakukan perbaikan agar keutuhan lembaga zakat dapat terus terjaga. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap lembaga zakat akan meningkat.

F. Akuntabilitas

Bastian [2] mengemukakan bahwa istilah akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

G. Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas menurut Mahmudi [3] yaitu: (1) kejujuran dan mentaati aturan; (2) pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien; (3) tujuan yang jelas; (4) tanggungjawab atas kebijakan-kebijakan yang diambil; (5) kemudahan akses informasi dan menggunakan uang publik secara tepat. Lembaga zakat harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan taat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, lembaga zakat harus mampu untuk selalu berusaha melakukan pengelolaan lembaga secara efektif dan efisien. Selain itu, lembaga zakat juga harus mempunyai tujuan yang jelas dan bertanggungjawab atas kebijakan-kebijakan yang diambilnya serta memberikan kemudahan akses informasi dan memanfaatkan uang publik dengan bijak.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Regresi

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi, adapun hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 1. HASIL UJI REGRESI PERSAMAAN I

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.
Konstanta	33,932	3,952	0,000
Kualitas Audit Syariah	0,522	3,967	0,000
R : 0,522			
R Square : 0,304			

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Berdasarkan hasil uji regresi yang ditunjukkan dalam tabel diatas, maka dapat diperoleh persamaan berikut:

$$SC = 0,522 KAS + e$$

Adapun hipotesis 1 yang diuji yaitu:

H₁: Pengaruh variabel kualitas audit syariah terhadap *sharia compliance* lembaga zakat

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien KAS sebesar 0,522, yang berarti apabila Kualitas Audit Syariah (KAS) meningkat 1 poin, maka *Sharia Compliance* (SC) lembaga zakat akan meningkat sebesar 0,522 poin. Persamaan diatas memberikan gambaran bahwa apabila Kualitas Audit Syariah semakin positif atau semakin baik, maka akan menambah atau meningkatkan *Sharia Compliance* lembaga zakat di wilayah Bandung Raya dan Priangan Timur. Kemudian, besarnya korelasi (R) adalah 0,522, hal ini berarti bahwa variabel kualitas audit syariah berpengaruh positif terhadap *sharia compliance* lembaga zakat. Semakin baik kualitas audit syariah, maka *sharia compliance* lembaga zakat akan semakin baik pula. Selanjutnya, nilai Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,304 berarti bahwa sebesar 30,4% perubahan pada variabel *sharia compliance* lembaga zakat dapat diterangkan oleh variabel kualitas audit syariah. Kualitas audit syariah hanya mempengaruhi *sharia compliance* lembaga zakat sebesar 30,4%, sedangkan sisanya sebesar 60,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Disamping itu, variabel kualitas audit syariah juga mempengaruhi variabel *sharia compliance* lembaga zakat secara signifikan, hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan yang menunjukkan nilai Sig. lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima.

TABEL 2. HASIL UJI REGRESI PERSAMAAN II DAN III

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.
Konstanta	5,437	1,207	0,235
KAS – A	0,088	0,449	0,536
SC – K	0,651	4,982	0,000
R : 0,701			
R Square : 0,491			

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Berdasarkan hasil uji regresi yang ditunjukkan dalam tabel diatas, maka persamaan ke II adalah:

$$A = 0,088 \text{ KAS} + 0,651 \text{ SC} + e$$

Selanjutnya hipotesis ke 2 dan hipotesis ke 3 yang diuji yaitu:

1. H₂: Pengaruh langsung kualitas audit syariah terhadap akuntabilitas lembaga zakat
2. H₃: Pengaruh tidak langsung kualitas audit syariah terhadap lembaga zakat melalui *sharia compliance* lembaga zakat.

Berdasarkan perhitungan regresi pada tabel diatas menunjukkan bahwa kualitas audit syariah mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas lembaga zakat karena terdapat nilai koefisien korelasi sebesar 0,088 meskipun hasilnya tidak signifikan karena nilai Sig. lebih besar dari 0,05 yakni 0,536. Berdasarkan hasil dari pengujian tersebut, maka hipotesis ke 2 telah terbukti dan diterima.

Selanjutnya, yaitu pengujian hipotesis ke 3. Mengacu pada hasil perhitungan tabel di atas, diperoleh nilai pengaruh kualitas audit syariah terhadap akuntabilitas lembaga zakat = 0,088 serta pengaruh kualitas audit syariah terhadap akuntabilitas lembaga zakat melalui *sharia compliance* lembaga zakat = $0,522 \times 0,651 = 0,3398$

Berdasarkan dari bentuk langsung dan tidak langsung dari perhitungan pengaruh kualitas audit syariah terhadap akuntabilitas lembaga zakat tersebut maka diperoleh bahwa pengaruh tidak langsung dari variabel kualitas audit syariah tersebut menunjukkan nilai yang lebih besar dibanding pengaruh langsungnya. Hal ini berarti bahwa hipotesis ke 3 yang menyatakan terdapat pengaruh secara tidak langsung kualitas audit syariah terhadap akuntabilitas lembaga zakat melalui *sharia compliance* lembaga zakat dapat terbukti dan diterima.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh kualitas audit syariah terhadap *sharia compliance* lembaga zakat serta dampaknya terhadap akuntabilitas lembaga zakat survey pada Baznas Se-Bandung Raya dan Priangan Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kualitas audit syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *sharia compliance* lembaga zakat di wilayah Bandung Raya dan Priangan Timur.
2. Kualitas audit syariah berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas lembaga zakat di wilayah Bandung Raya dan Priangan Timur.
3. Kualitas audit syariah memiliki pengaruh secara

tidak langsung terhadap akuntabilitas lembaga zakat melalui *sharia compliance* lembaga zakat di wilayah Bandung Raya dan Priangan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mohamad Alfi. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat. *El-Maslahah Journal*. Vol. 8, No. 1, Juni 2018. ISSN: 2089-1970. h. 9
- [2] Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: PT Penerbit Erlangga.
- [3] Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [4] Al-Quran dan Terjemahan. 2004. CV Penerbit J-ART. Bandung, Indonesia.
- [5] Ahmad Syafiq. 2016. Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal Ziswaf*, Volume. 3, No. 1, Juni 2016. h. 32-63
- [6] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 733 Tahun 2018 tentang *Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat*.
- [7] Rusdiana, H.A. Aji Saptaji, 2018, *Auditing Syariah*. Jakarta: Pustaka Setia.
- [8] Uswatun Hasanah. 2012. Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 22, No. 1, April 2012. h.61